



PUTUSAN

Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Rozali Bin Juman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.A.yani Lrg.banten VI no.57 Rt.071 Rw.001
Kel.16 ulu Kec.SU II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Ahmad Rozali Bin Juman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara Triasa Aulia.S.H. dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada No. 007 Rt. 06 Rw. 08 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Rozali Bin Juman dalam perkara pidana Nomor : 1582/Pid.B/2022/PN Plg berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ROZALI BIN JUMAN**, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian atau Penipuan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AHMAD ROZALI BIN JUMAN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol. BG 4091 ABH a.n MEGANTORO.
 - 1 (satu) Unit motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol. BG 4091 ABH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUNGSU MAULANA PUTRA.

4. Membayar biaya perkara terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat HUKum Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa **AHMAD ROZALI BIN JUMAN**, Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. HM. Ryacudu Kel. 7 Ulu Kec. SU I Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **"Telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Motor Honda CBR 150 R Tahun 2017 warna merah putih No. Pol BG 4091 ABI yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yaitu Saksi BUNGSU MAULANA PUTRA Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum."** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Peristiwa tersebut diatas bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 09.30 Wib terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN berangkat dari rumah yang beralamatkan di Jl. R.E Martadinata Palembang dengan menggunakan ojek online Maxim dengan tujuan ke Jalan H.M Ryacudu Bawah Pamor Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang tepatnya di rumah saksi BUNGSU MAULANA PUTRA lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN sampai dan bertemu dengan saksi BUNGSU MAULANA PUTRA kemudian terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN melihat ada banyak sepeda motor di rumah saksi BUNGSU MAULANA PUTRA yang akan dijual dan saat itu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menanyakan harga dan keadaan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Ninja dan dikarenakan mesinnya kurang bagus lalu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menanyakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah dan terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menanyakan surat-surat motor tersebut lalu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menanyakan harga motor tersebut dan sambil duduk di rumah saksi BUNGSU MAULANA PUTRA lalu dijawab saksi BUNGSU MAULANA PUTRA "harga nya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)" setelah mendengar harga tersebut terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN hanya diam kemudian saksi BUNGSU MAULANA PUTRA menanyakan kepada terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN "SIAPO NAMO DAN BALEK KEMANO" dan di jawab terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN "NAMO AKU RIFKI BALEK KE MERAH MATO" dijawab saksi BUNGSU MAULANA PUTRA "MERAH MATO DIMANONYO" dan dijawab terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN " LORONG GOTONG ROYONG" lalu selang waktu 15 menit setelah bercerita terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN berkata "OM BOLEH DAK TEST DRIVE" dijawab saksi BUNGSU MAULANA PUTRA " KALAU TERST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRIVE DAK BOLEH JAUH JAUH KARENA TEMPATNYA SEPI” kemudian saksi BUNGSU MAULANA PUTRA langsung mengambil kunci kontak sepeda motor HONDA CBR 150 dan langsung mengeluarkan motor Honda CBR 150 R warna merah putih ke jalan depan rumahnya kemudian terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN jalankan pelan-pelan dan kira-kira jarak 10 (sepuluh) meteran dari saksi BUNGSU MAULANA PUTRA yang berdiri di depan rumahnya lalu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN langsung tancap gas sepeda motor CBR 150 R tersebut dan membawa lari motor tersebut tanpa seizin dari saksi BUNGSU MAULANA PUTRA. Atas kejadian tersebut terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN diamankan dan dibawa ke Polsek SU I Palembang guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menjelaskan sebelumnya pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN membuka aplikasi Facebook pada marketplace melihat ada orang yang akan menjualkan 1 (satu) sepeda motor Ninja dan saat itu ada nomor Handphone penjual yang bisa dihubungi kemudian terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menghubungi nomor penjual tersebut dan menanyakan tentang mesin dan surat-surat motor Ninja tersebut lalu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN “besok akan kesana, karna kalau sekarang sudah malam”. ---

Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menyebabkan saksi BUNGSU MAULANA PUTRA kehilangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih Tahun 2017 No. Pol BG 4091 ABI yang di taksir kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AHMAD ROZALI BIN JUMAN**, Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. HM. Ryacudu Kel. 7 Ulu Kec. SU I Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan **”Barang Siapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu-Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Member Utang Atau**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghapuskan Piutang.” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Peristiwa tersebut diatas bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 09.30 Wib terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN berangkat dari rumah yang beralamatkan di Jl. R.E Martadinata Palembang dengan menggunakan ojek online Maxim denan tujuan ke Jalan H.M Ryacudu Bawah Pamor Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang tepatnya dirumah saksi BUNGSU MAULANA PUTRA lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN sampai dan bertemu dengan saksi BUNGSU MAULANA PUTRA kemudian terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN melihat ada banyak sepeda motor dirumah saksi BUNGSU MAULANA PUTRA yang akan dijual dan saat itu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menanyakan harga dan keadaan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Ninja dan dikarenakan mesinnya kurang bagus lalu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menanyakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah dan terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menanyakan surat-surat motor tersebut lalu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menanyakan harga motor tersebut dan sambil duduk dirumah saksi BUNGSU MAULANA PUTRA lalu dijawab saksi BUNGSU MAULANA PUTRA “harga nya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)” setelah mendengar harga tersebut terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN hanya diam kemudian saksi BUNGSU MAULANA PUTRA menanyakan kepada terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN “SIAPO NAMO DAN BALEK KEMANO” dan di jawab terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN “NAMO AKU RIFKI BALEK KE MERAH MATO” dijawab saksi BUNGSU MAULANA PUTRA “MERAH MATO DIMANONYO” dan dijawab terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN “ LORONG GOTONG ROYONG” lalu selang waktu 15 menit setelah bercerita terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN berkata “OM BOLEH DAK TEST DRIVE” dijawab saksi BUNGSU MAULANA PUTRA “ KALAU TERST DRIVE DAK BOLEH JAUH JAUH KARENA TEMPATNYA SEPI” kemudian saksi BUNGSU MAULANA PUTRA langsung mengambil kunci kontak sepeda motor HONDA CBR 150 dan langsung mengeluarkan motor Honda CBR 150 R warna merah putih ke jalan depan rumahnya kemudian terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN jalankan pelan-pelan dan kira-kira jarak 10 (sepuluh) meteran dari saksi BUNGSU MAULANA PUTRA yang berdiri di depan rumahnya lalu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN langsung tancap gas sepeda motor CBR 150 R tersebut dan membawa lari motor tersebut tanpa seizin dari saksi BUNGSU

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA PUTRA. Atas kejadian tersebut terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN diamankan dan dibawa ke Polsek SU I Palembang guna proses lebih lanjut. ----

Bahwa terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menjelaskan sebelumnya pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN membuka aplikasi Facebook pada marketplace melihat ada orang yang akan menjualkan 1 (satu) sepeda motor Ninja dan saat itu ada nomor Handphone penjual yang bisa dihubungi kemudian terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menghubungi nomor penjual tersebut dan menanyakan tentang mesin dan surat-surat motor Ninja tersebut lalu terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN "besok akan kesana, karna kalau sekarang sudah malam".

Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD ROZALI BIN JUMAN menyebabkan saksi BUNGSU MAULANA PUTRA kehilangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah putih Tahun 2017 No. Pol BG 4091 ABI yang di taksir kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUNGSU MAULANA PUTRA BIN THAMRIN ABDULLAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib dirumah saksi di Jalan HM. Ryacudu Rt. 027 Rw. 008 Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang, yang menjadi korban nya adalah saksi sendiri dan yang pelakunya setelah di kantor polisi bernama terdakwa AHMAD ROJALI BIN JUMAN.
 - Bahwa, barang yang berhasil dicuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 Warha Merah Putih No. Pol BG 4091 ABI dengan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib ketika saksi berada di rumah saksi yang terletak di Jl. HM Ryacudu Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang saat saksi mendapatkan telephone melalui aplikasi Whatsaap dengan nomor yang tidak saksi kenali dan saat itu terdakwa menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 CC warna putih hitam yang mana sebelumnya saksi memposting di iklan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja 250 CC warna putih hitam untuk dijualkan dan saat terdakwa menelpon terdakwa berkata “BESOK SAYA KESANA, KARENA SEKARANG SUDAH MALAM” lalu keesokan hari nya pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 ekira jam 09.07 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi Whatsaap dengan nomor tidak dikenali kembali dan berkata akan datang kerumah saksi untuk melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaksi Ninja 250 Cc warna putih hitam yang saksi posting di facebook sebelumnya dan sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi sendirian dan terdakwa menanyakan 1 (satu) sepeda motor Kawasaki ninja 250 Cc dan saat itu terdakwa berkata “bagus dak mesinnyo” dan saksi jawab “mesinnyo idak bagus” lalu terdakwa menanyakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 tahun 2017 warna merah putih yang ada dirumah saksi tersebut dan memang saksi memang jual beli sepeda motor dan saat itu terdakwa kembali bertanya “kalu ini bagus dak mesinnyo” saksi jawab “Bagus” dan terdakwa kembali bertanya “berapa harganya” lalu saksi jawab “20.000.000,-” lalu saksi mengambil kunci kontak sepeda motor dan menghidupkan motor tersebut lalu terdakwa kembali berkata “boleh saya test drive” dan saksi jawab “Boleh, dekat sini bae” kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut keluar rumah depan pagar rumah dan setelah diluar pagar saksi turun dari atas sepeda motor tersebut dengan posisi mesinnya masih dalam keadaan hidup dan saat itu ada kakak saksi bernama saksi ANDY PERMANA berdiri di dekat saksi lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengetes gas sepeda motor tersebut dan saat itulah terdakwa menjalankan sepeda motor lalu sekira jarak 5 (lima) meter tiba-tiba terdakwa langsung menarik gas sepeda motor tersebut dengan kencang dan membawa lari 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 warna merah putih saat mengetahui hal tersebut saksi ANDY PERMANA dan saksi langsung mengambil sepeda motor dirumah dan mengejar terdakwa dan saat dibawah jembatan AMPERA saksi kehilangan jejak terdakwa karena terdakwa dengan kencang mengendarai sepeda motor saksi dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 warna merah putih, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek SU I Palembang.

Terdakwa, membenarkan keterangan saksi dan tidak menyatakan keberatan

2. Saksi **ANDY PERMANA BIN THAMRIN ABDULLAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib dirumah saksi di Jalan HM. Ryacudu Rt. 027 Rw. 008 Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang, yang menjadi korban nya adalah adik saksi bernama saksi BUNGSU MAULANA PUTRA dan yang pelakunya setelah di kantor polisi bernama terdakwa AHMAD ROJALI BIN JUMAN.
- Bahwa barang yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 Warha Merah Putih No. Pol BG 4091 ABI dengan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 tahun 2017 dan sebelumnya terdakwa hanya meminta untuk test drive jarak dekat saja namun saat test drive terdakwa menancapkan gas membawa lari motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa membawa lari motor tersebut saksi bersama saksi korban sempat mengejar terdakwa hingga ke Jembatan AMPERA namun kehilangan jejak kemana terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut..

Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak menyatakan keberatan

3. Saksi **ASMAWI BIN BAKAR** dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib dirumah saksi korban di Jalan HM. Ryacudu Rt. 027 Rw. 008 Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang, yang menjadi korban nya adalah saksi bernama saksi BUNGSU MAULANA PUTRA dan yang pelakunya setelah di kantor polisi bernama terdakwa AHMAD ROJALI BIN JUMAN.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 Warha Merah Putih No. Pol BG 4091 ABI dengan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan saksi korban hanya tetangga dikarenakan suka main ke Tambal Ban milik saksi yang berada di pinggir jalan Di depan Lorong rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat membawa lai motor tersebut.
- Bahwa saksi melihat langsung sewaktu terdakwa datang kerumah saksi korban, yang mana punya bisnis jual-beli motor second setelah sampai terdakwa datang dengan menggunakan ojek online lalu terdakwa berpura-pura mau membeli sepeda motor setelah kira-kira 30 menit terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura untuk test drive yang diiringi oleh saksi korban dengan berjalan di belakangnya lalu tiba-tiba terdakwa membawa motor tersebut dengan ngebut melihat hal itu saksi korban berteriak "KAK KEMANO UWONG TADI" dan dijawab saksi "KE ARAH SANNA" lalu saksi korban "menyuruh saksi "TOLONG KAK KEJAR UWONG ITU" lalu saksi mengejar terdakwa yang mengendarai sepeda motor saksi korban yang mengara kea rah jembatan AMPERA dan tidak ditemukan karena terdakwa dengan sangat kencang membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai izin membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 tahun 2017 dan sebelumnya terdakwa hanya meminta untuk test drive jarak dekat saja namun saat test drive terdakwa menancapkan gas membawa lari motor tersebut.

Terdakwa, membenarkan keterangan saksi dan tidak menyatakan keberatan"

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib dirumah saksi di Jalan HM. Ryacudu Rt. 027 Rw. 008 Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CBR 150 Tahun 2017 Warha Merah Putih No. Pol BG 4091 ABI, milik saksi korban nya BUNGSU MAULANA PUTRA dengan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang beralamatkan di Jl. R.E Martadinata Palembang dengan menggunakan ojek online Maxim denan tujuan ke Jalan H.M Ryacudu Bawah Pamor Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang tepatnya dirumah saksi BUNGSU MAULANA PUTRA lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa melihat ada banyak sepeda motor dirumah saksi korban yang akan dijual dan saat itu terdakwa menanyakan harga dan keadaan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Ninja dan dikarenakan mesinnya kurang bagus lalu terdakwa menanyakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah dan terdakwa menayakan surat-surat motor tersebut lalu terdakwa menanyakan harga motor tersebut dan sambil duduk dirumah saksi korban lalu dijawab saksi korban "harga nya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)" setelah mendengar harga tersebut terdakwa hanya diam kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SIAPO NAMO DAN BALEK KEMANO” dan di jawab terdakwa “NAMO AKU RIFKI BALEK KE MERAH MATO” dijawab saksi korban “MERAH MATO DIMANONYO” dan dijawab terdakwa “ LORONG GOTONG ROYONG” lalu selang waktu 15 menit setelah bercerita terdakwa berkata “OM BOLEH DAK TEST DRIVE” dijawab saksi korban “ KALAU TERST DRIVE DAK BOLEH JAUH JAUH KARENA TEMPATNYA SEPI” kemudian saksi korban langsung mengambil kunci kontak sepeda motor HONDA CBR 150 dan langsung mengeluarkan motor Honda CBR 150 R warna merah putih ke jalan depan rumahnya kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu dijalankan pelan-pelan dan kira-kira jarak 10 (sepuluh) meteran dari saksi korban yang berdiri di depan rumahnya lalu terdakwa langsung tancap gas sepeda motor CBR 150 R tersebut dan membawa lari motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban. Atas kejadian tersebut terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek SU I Palembang guna proses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa membuka aplikasi Facebook pada marketplace melihat ada orang yang akan menjualkan 1 (satu) sepeda motor Ninja dan saat itu ada nomor Handphone penjual yang bisa dihubungi kemudian terdakwa menghubungi nomor penjual tersebut dan menanyakan tentang mesin dan surat-surat motor Ninja tersebut lalu terdakwa “besok akan kesana, karna kalau sekarang sudah malam”.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol. BG 4091 ABH .n MEGANTORO.
- 1 (satu) Unit motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol. BG 4091 ABH.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama terdakwa **Ahmad Rozali Bin Juman**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum, bahwa hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. HM. Ryacudu Kel. 7 Ulu Kec. SU I Kota Palembang sekira pukul 09.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang beralamatkan di Jl. R.E Martadinata Palembang dengan menggunakan ojek online Maxim denan tujuan ke Jalan H.M Ryacudu Bawah Pamor Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang tepatnya di rumah saksi korban lalu sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi korban kemudian terdakwa melihat ada banyak sepeda motor di rumah saksi korban yang akan dijual dan saat itu terdakwa menanyakan harga dan keadaan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Ninja dan dikarenakan mesinnya kurang bagus lalu terdakwa menanyakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah dan terdakwa menanyakan surat-surat motor tersebut lalu terdakwa menanyakan harga motor tersebut dan sambil duduk di rumah saksi korban lalu dijawab saksi korban "harga nya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)" setelah mendengar harga tersebut terdakwa hanya diam kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa "SIAPO NAMO DAN BALEK KEMANO" dan di jawab terdakwa "NAMO AKU RIFKI BALEK KE MERAH MATO" dijawab saksi korban "MERAH MATO DIMANONYO" dan dijawab terdakwa " LORONG GOTONG ROYONG" lalu selang waktu 15 menit setelah bercerita terdakwa berkata "OM BOLEH DAK TEST DRIVE" dijawab saksi korban " KALAU TEST DRIVE DAK BOLEH JAUH JAUH KARENA TEMPATNYA SEPI" kemudian saksi korban langsung mengambil kunci kontak sepeda motor HONDA CBR 150 dan langsung mengeluarkan motor Honda CBR 150 R warna merah putih ke jalan depan rumahnya kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa jalankan pelan-pelan dan kira-kira jarak 10 (sepuluh) meteran dari saksi korban yang berdiri di depan rumahnya lalu terdakwa langsung tancap gas sepeda motor CBR 150 R tersebut dan membawa lari motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban. Atas kejadian tersebut terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek SU I Palembang guna proses lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Bungsu Maulana Putra, dan saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, majelis hakim tidak memperoleh adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHPA maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin merk Turbo warna putih, adalah milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 KUHPA maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Rozali Bin Juman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Rozali Bin Juman,,** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar STNK motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol. BG 4091 ABH a.n MEGANTORO.
 - 1 (satu) Unit motor Honda CBR 150 R warna merah putih tahun 2017 dengan No. Pol. BG 4091 ABH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda warna hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi Bungsu Maulana Putra.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Agnes Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., Harun Yulianto, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanny Hy, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Silviani Margaretha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1582/Pid.B/2022/PN Plg



Jeanny Hy, SH